



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 0080/Pdt.P/2013/PA.BM

### **BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**(PEMOHON I)**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kota Bima**, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor: XX/2013/PA.Bm. tanggal 04 September 2013, di samping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama :

1. **(PEMOHON II)**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kota Bima**, disebut sebagai **Pemohon II** ;
  2. **(PEMOHON III)**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kota Bima**, disebut sebagai **Pemohon III** ;
  3. **(PEMOHON IV)**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Kota Bima**, disebut sebagai **Pemohon IV** ;
  4. **(PEMOHON V)**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Kota Bima**, disebut sebagai **Pemohon V** ;
  5. **(PEMOHON VI)**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **Kabupaten Dompu**, disebut sebagai **Pemohon VI** ;
  6. **(PEMOHON VII)**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di **Kota Bima**, disebut sebagai **Pemohon VII** ;
  7. **(PEMOHON VIII)**, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di **Kota Bima**, disebut sebagai **Pemohon VIII** ;
- Pengadilan Agama tersebut;
  - Telah mempelajari berkas perkara ;



- Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor: 0080/Pdt.P/2013/PA.BM tanggal 04 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM POSITA:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 di **Kota Bima**, telah meninggal dunia almarhum (PEWARIS) karena sakit, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor **Kota Bima** Nomor : XXXXX tanggal 18 Maret 2013.
2. Bahwa almarhum (PEWARIS) dalam perkawinannya dengan (PEWARIS) memiliki 9 (Sembilan) orang anak, yaitu **1. ANAK, 2. ANAK 3. ANAK, 4. ANAK 5. ANAK, 6. ANAK 7. ANAK 8. ANAK 9. Nurhayati. ANAK** Namun 3 (tiga) orang diantaranya telah meninggal dunia yakni **1. ANAK** yang meninggal tanggal 30 Agustus 1988 tanpa menikah, **2. ANAK** yang meninggal 02 April 1999 dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama **ANAK**, dan **3. ANAK** yang meninggal tanggal 27 Mei 2005 tanpa menikah.
3. Bahwa almarhum (PEWARIS) sebelum meninggal dunia telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah, namun karena almarhum telah meninggal dunia maka dalam rangka penarikan kembali Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atas nama almarhum pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bima, para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris almarhum (PEWARIS). dari Pengadilan Agama Bima;
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM PETITUM:

#### A. Primer



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa almarhum (PEWARIS) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 di **Kota Bima** ;
3. Menetapkan bahwa :
  - 3.1. (istri)
  - 3.2. (anak kandung);
  - 3.3. (anak kandung);
  - 3.4. (anak kandung);
  - 3.5. (anak kandung);
  - 3.6. (anak kandung);
  - 3.7. (anak kandung) ;
  - 3.8. (cucu) ;adalah Ahli Waris Sah almarhum (PEWARIS).
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;

**B.Subsidiar;**

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- 2 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- 3 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor XXXXX tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat



dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

- 4 Surat Keterangan Domisili Pemohon IV Nomor XXXX tanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh **Kota Bima**, diberi tanda P.4;
- 5 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V Nomor XXXXX tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
- 6 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI Nomor XXXXXX tanggal 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
- 7 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII Nomor XXXXX tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
- 8 Surat Keterangan Domisili Pemohon VIII Nomor XXXXX tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh **Kota Bima**, diberi tanda P.8;
- 9 Foto kopi Surat Kematian Nomor XXXXX tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh **Kota Bima**, dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;
- 10 Sisilah Keturunan tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh **Kota Bima**, diberi tanda P.10;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. SAKSI PERTAMA ,
2. SAKSI KEDUA .

Para saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian yaitu sebagai berikut:



- Bahwa para saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum (PEWARIS)
- Bahwa para saksi mengetahui isteri almarhum (PEWARIS) yang bernama (ISTERI);
- Bahwa Para saksi mengetahui bahwa silsilah keluarga para Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui almarhum (PEWARIS) telah dikaruniai 9 orang anak yakni 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK, 5. ANAK, 6. ANAK, 7. ANAK, 8. ANAK, 9. ANAK. Namun 3 (tiga) orang diantaranya telah meninggal dunia yakni 1. ANAK (belum menikah), 2. ANAK dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama ANAK, dan 3. ANAK (belum menikah).
- Bahwa para saksi mengetahui almarhum (PEWARIS) meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013 di **Kota Bima**;
- Bahwa para saksi tahu bahwa ahli waris dari almarhum (PEWARIS) yakni:
  1. ISTERI (isteri).
  2. ANAK (anak kandung);
  3. ANAK (anak kandung);
  4. ANAK (anak kandung);
  5. ANAK (anak kandung);
  6. ANAK (anak kandung);
  7. ANAK (anak kandung) ;
  8. ANAK (cucu) ;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan alat-lat bukti, Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Penetapan ahli waris sehubungan dengan telah meninggal dunia pewaris para



Pemohon yaitu almarhum (PEWARIS) dan permohonannya ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas status kewarisan mereka;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu P-1 s/d P-10, alat-alat bukti mana formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, demikian juga saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa sesuai bunyi ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan selain itu sesuai bukti P1, ternyata Kuasa Pemohon sebagai warga Negara yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kota Bima, dengan demikian secara absolut maupun relatif permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa surat keterangan kematian yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya bila alat bukti P.1, P-2, P-3 P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P9-, dikaitkan dengan bukti P.10, keterangan saksi-saksi maka secara kronologis dapat diuraikan susunan ahli waris dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. ISTERI (isteri).
2. ANAK (anak kandung);
3. ANAK (anak kandung);
4. ANAK (anak kandung);
5. ANAK (anak kandung);
6. ANAK (anak kandung);
7. ANAK (anak kandung) ;





8. ANAK (cucu) ;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghalangi para Pemohon untuk menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi hubungan kekeluargaan ternyata antara almarhum (PEWARIS) dengan (ISTRI) dan para Pemohon terdapat hubungan darah yaitu antara isteri dan anak, hal ini sesuai dengan pasal 174 angka (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan permohonannya serta tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon atas penetapan ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan hukum syara' dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa almarhum (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013 di **Kota Bima**;
- 3 Menetapkan bahwa:
  1. ISTERI (Istri)
  2. ANAK (anak kandung);
  3. ANAK (anak kandung);
  4. ANAK (anak kandung);
  5. ANAK (anak kandung);
  6. ANAK (anak kandung);
  7. ANAK (anak kandung) ;
  8. ANAK (cucu) ;

adalah Ahli Waris Sah almarhum (PEWARIS).



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1434 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs.M.Rusli,SH.MH.** dan **Drs.Agus Mubarok** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.M.Rusli,SH.MH.**

ttd

**Drs.Agus Mubarok**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahfud, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Panggilan -----	Rp. 170.000,-
3. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 261.000,-</b>

Untuk Salinan





Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

Abubakar Mansur, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)